



PUTUSAN
Nomor 168/Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZULFAN IRWANSYAH alias IVAN bin HERDIANTO;**
2. Tempat lahir : Air Molek;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/6 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lubuk Bangko RT.001/RW.01 Desa Beligan
Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 April 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 168/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 15 Juni tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa ZULFAN IRWANSYAH Als IVAN Bin HERDIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan"**, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ZULFAN IRWANSYAH Als IVAN Bin HERDIANTO** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun** dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada **Terdakwa ZULFAN IRWANSYAH Als IVAN Bin HERDIANTO** untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan **Penuntut Umum** terhadap permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan **Terdakwa** terhadap tanggapan **Penuntut Umum** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh **Penuntut Umum** didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa **Terdakwa ZULFAN IRWANSYAH Als IVAN Bin HERDIANTO** bersama dengan **saksi MARJOY Als JOY (terpidana dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat disebuah kebun milik saksi **SLAMET RIYADI Bin (Alm) BADRI** di Desa Talang Suka Maju Kec. Rakit Kulim Kab. Inhu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, **Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh **terdakwa** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 12.00 wib pada saat saksi **MARJOY Als JOY** berada di warung orang tua **Terdakwa** di Desa Beligan Lubuk Bangko Kec. Seberida Kab. Inhu dan bertemu dengan **terdakwa**, kemudian **Terdakwa** mengajak saksi

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARJOY Als JOY untuk memanen sawit. Selanjutnya saksi MARJOY Als JOY pergi meminjam sepeda motor merek honda revo fit tanpa plat nomor polisi warna hitam milik saksi FAHRI AROZI ALS OJI BIN BUSTAMI dengan alasan untuk melangsir buah kelapa sawit milik nenek saksi MARJOY Als JOY. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB setelah saksi FAHRI AROZI ALS OJI BIN BUSTAMI memberikan motornya kepada saksi MARJOY Als JOY, terdakwa bersama dengan saksi MARJOY Als JOY langsung berangkat dengan membawa peralatan 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan menuju kebun sawit yang hendak dicuri, setelah lebih kurang 10 (sepuluh) menit perjalanan terdakwa bersama dengan saksi MARJOY Als JOY sampai di kebun sawit milik saksi SLAMET RIYADI dan berhenti di posisi di tengah kemudian saksi MARJOY Als JOY memarkirkan motor lalu turun dari motor dan mengambil dodos kemudian mendodos buah kelapa sawit dari batangnya dan memilih yang masak atau yang sudah layak panen, setelah buah sawit jatuh kebawah dari batangnya kemudian terdakwa mengumpulkan dengan cara mengangkat buah sawit disatu tempat dikebun sawit tersebut sampai sudah cukup banyak buah yang dipanen dan dikumpulkan, kemudian terdakwa dan saksi MARJOY Als JOY memuat buah kelapa sawit tersebut ke keranjang diatas sepeda motor sebanyak 11 (sebelas) janjang;

- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi MARJOY Als JOY sedang melangsir buah kelapa sawit, datang saksi JOSTEN NAINGGOLAN dan berhasil mengamankan terdakwa sedangkan saksi MARJOY Als JOY melarikan diri, namun pada saat saksi JOSTEN NAINGGOLAN menelfon saksi SLAMET RIYADI untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut, terdakwa berhasil melarikan diri dengan meninggalkan buah kelapa sawit yang sudah dicuri, keranjang yang terbuat dari rotan, dan sepeda motor yang digunakan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SLAMET RIYADI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.902.000,- (dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi SLAMET RIYADI untuk mengambil atau memanen 97 (sembilan puluh tujuh) janjang sawit milik saksi SLAMET RIYADI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.**

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Rgt



ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa ZULFAN IRWANSYAH Als IVAN Bin HERDIANTO** pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat disebuah kebun milik saksi **SLAMET RIYADI Bin (Alm) BADRI** di Desa Talang Suka Maju Kec. Rakit Kulim Kab. Inhu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, ***Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 12.00 wib pada saat saksi **MARJOY Als JOY** berada di warung orang tua Terdakwa di Desa Beligan Lubuk Bangko Kec. Seberida Kab. Inhu dan bertemu dengan terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak saksi **MARJOY Als JOY** untuk memanen sawit. Selanjutnya saksi **MARJOY Als JOY** pergi meminjam sepeda motor merek honda revo fit tanpa plat nomor polisi warna hitam milik saksi **FAHRI AROZI ALS OJI BIN BUSTAMI** dengan alasan untuk melangsir buah kelapa sawit milik nenek saksi **MARJOY Als JOY**. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB setelah saksi **FAHRI AROZI ALS OJI BIN BUSTAMI** memberikan motornya kepada saksi **MARJOY Als JOY**, terdakwa bersama dengan saksi **MARJOY Als JOY** langsung berangkat dengan membawa peralatan 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan menuju kebun sawit yang hendak dicuri, setelah lebih kurang 10 (sepuluh) menit perjalanan terdakwa bersama dengan saksi **MARJOY Als JOY** sampai dikebun sawit milik saksi **SLAMET RIYADI** dan berhenti di posisi di tengah kemudian saksi **MARJOY Als JOY** memarkirkan motor lalu turun dari motor dan mengambil dodos kemudian mendodos buah kelapa sawit dari batangnya dan memilih yang masak atau yang sudah layak panen, setelah buah sawit jatuh kebawah dari batangnya kemudian terdakwa mengumpulkan dengan cara mengangkat buah sawit disatu tempat dikebun sawit tersebut sampai sudah cukup banyak buah yang dipanen dan dikumpulkan, kemudian terdakwa dan saksi **MARJOY Als JOY** memuat buah kelapa sawit tersebut ke keranjang diatas sepeda motor sebanyak 11 (sebelas) janjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi MARJOY Als JOY sedang melangsir buah kelapa sawit, datang saksi JOSTEN NAINGGOLAN dan berhasil mengamankan terdakwa sedangkan saksi MARJOY Als JOY melarikan diri, namun pada saat saksi JOSTEN NAINGGOLAN menelepon saksi SLAMET RIYADI untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut, terdakwa berhasil melarikan diri dengan meninggalkan buah kelapa sawit yang sudah dicuri, keranjang yang terbuat dari rotan, dan sepeda motor yang digunakan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SLAMET RIYADI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.902.000,- (dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi SLAMET RIYADI untuk mengambil atau memanen 97 (sembilan puluh tujuh) janjang sawit milik saksi SLAMET RIYADI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**.

ATAU

KETIGA:

Bahwa **Terdakwa ZULFAN IRWANSYAH Als IVAN Bin HERDIANTO** pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat disebuah kebun milik saksi SLAMET RIYADI Bin (Alm) BADRI di Desa Talang Suka Maju Kec. Rakit Kulim Kab. Inhu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, meneima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 12.00 wib pada saat saksi MARJOY Als JOY berada di warung orang tua Terdakwa di Desa Beligan Lubuk Bangko Kec. Seberida Kab. Inhu dan bertemu dengan terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak saksi MARJOY Als JOY untuk memanen sawit. Selanjutnya saksi MARJOY Als JOY pergi meminjam sepeda motor merek honda revo fit tanpa plat nomor polisi warna hitam milik saksi FAHRI AROZI ALS OJI BIN

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUSTAMI dengan alasan untuk melangsir buah kelapa sawit milik nenek saksi MARJOY Als JOY. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB setelah saksi FAHRI AROZI ALS OJI BIN BUSTAMI memberikan motornya kepada saksi MARJOY Als JOY, terdakwa bersama dengan saksi MARJOY Als JOY langsung berangkat dengan membawa peralatan 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan menuju kebun sawit yang hendak dicuri, setelah lebih kurang 10 (sepuluh) menit perjalanan terdakwa bersama dengan saksi MARJOY Als JOY sampai di kebun sawit milik saksi SLAMET RIYADI dan berhenti di posisi di tengah kemudian saksi MARJOY Als JOY memarkirkan motor lalu turun dari motor dan mengambil dodos kemudian mendodos buah kelapa sawit dari batangnya dan memilih yang masak atau yang sudah layak panen, setelah buah sawit jatuh kebawah dari batangnya kemudian terdakwa mengumpulkan dengan cara mengangkat buah sawit disatu tempat dikebun sawit tersebut sampai sudah cukup banyak buah yang dipanen dan dikumpulkan, kemudian terdakwa dan saksi MARJOY Als JOY memuat buah kelapa sawit tersebut ke keranjang diatas sepeda motor sebanyak 11 (sebelas) janjang;

- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi MARJOY Als JOY sedang melangsir buah kelapa sawit, datang saksi JOSTEN NAINGGOLAN dan berhasil mengamankan terdakwa sedangkan saksi MARJOY Als JOY melarikan diri, namun pada saat saksi JOSTEN NAINGGOLAN menelfon saksi SLAMET RIYADI untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut, terdakwa berhasil melarikan diri dengan meninggalkan buah kelapa sawit yang sudah dicuri, keranjang yang terbuat dari rotan, dan sepeda motor yang digunakan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SLAMET RIYADI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.902.000,- (dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi SLAMET RIYADI untuk mengambil atau memanen 97 (sembilan puluh tujuh) janjang sawit milik saksi SLAMET RIYADI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terkait formalitas Surat Dakwaan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Slamet Riadi bin (alm.) Padri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dilakukan pemeriksaan sekarang ini sebagai Saksi dalam perkara pengambilan buah kelapa sawit sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) janjang milik Saksi;
- Bahwa pengambilan buah kelapa sawit milik Saksi sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) janjang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di kebun milik Saksi yang terletak di Desa Talang Suka Maju Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Marjoy;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya pengambilan buah kelapa sawit milik Saksi saat ditelepon oleh Saksi Josten Nainggolan yang sedang bekerja di kebun miliknya yang bersepadan dengan kebun kelapa sawit milik Saksi. Pada saat Saksi Josten Nainggolan sedang bekerja Saksi Josten Nainggolan melihat dua orang yang tidak dikenal sedang melangsir buah kelapa sawit milik Saksi. Kemudian Saksi Josten Nainggolan menelepon Saksi dan memberitahukan bahwa kebun kelapa sawit milik Saksi telah dipanen oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa cara Terdakwa melakukan pengambilan tersebut yakni Terdakwa dan Saksi Marjoy membagi tugas dan peran masing-masing yaitu Saksi Marjoy mempersiapkan 1 (satu) bilah alat dodos, 1 (satu) unit sepeda motor dan (satu) buah Keranjang rotan dan bertugas mendodos buah kelapa sawit yang sudah siap dipanen sedangkan Terdakwa bertugas mengangkat tandan buah sawit dan melangsir ke tempat lain baik dengan tangan maupun dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Marjou, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.902.000,00 (dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil atau memanen 97 (sembilan puluh tujuh) janjang sawit milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Josten Nainggolan bin (alm.) R. Nainggolan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenali siapa pelaku pengambilan buah kelapa sawit tersebut, akan tetapi setelah Saksi di Kantor Kepolisian Sektor Kelayang Saksi diberitahukan oleh pemeriksa bahwa pelaku yang melakukan pengambilan tersebut adalah Saksi Marjoy dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri terjadinya pengambilan buah kelapa sawit milik Saksi Slamet Riyadi tersebut. Kejadian pengambilan tersebut Saksi ketahui pada saat Saksi sedang mengontrol kebun milik Saksi karena kebun milik Saksi dengan kebun milik Saksi Slamet Riyadi bersepadan, pada saat itu Saksi mendengar ada aktifitas orang sedang memanen buah kelapa sawit di kebun milik Saksi Slamet Riyadi, setelah itu Saksi mencoba untuk mendekati dan ternyata benar melihat ada 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal yang sedang melangsir buah kelapa sawit milik Saksi Slamet Riyadi. Kemudian pada saat Saksi mendekati salah satu dari pelaku yaitu Saksi Marjoy dan Saksi sempat memfoto sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri dengan membawa dodos yang digunakan untuk memanen sawit;
- Bahwa kemudian Saksi menelepon Saksi Slamet Riyadi dan mengatakan bahwa ada orang yang memanen sawit milik Saksi Slamet Riyadi. Sekira pukul 17.00 WIB Saksi Slamet Riyadi tiba di lokasi kejadian. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Slamet Riyadi mencoba mencari buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa dan Saksi Marjoy dan ditemukan buah kelapa sawit yang telah dipanen sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit dan juga ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor beserta 1 (satu) buah keranjang yang merupakan milik Terdakwa dan Saksi Marjoy. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Slamet Riyadi mengamankan seluruh barang bukti tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Slamet Riyadi mengalami kerugian sejumlah Rp2.902.000,00 (dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Slamet Riyadi untuk mengambil atau memanen 97 (sembilan puluh tujuh) janjang sawit milik Saksi Slamet Riyadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Fahri Arozi alias Oji bin Bustami, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 11.15 WIB, Saksi berangkat menuju rumah Terdakwa yang berada di Jalan Lintas Selatan RT.006 RW.002 Desa Beligan Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian setibanya Saksi di rumah Terdakwa, Saksi duduk di teras rumah Terdakwa kemudian Saksi membuka *handphone* Saksi untuk bermain game. Sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor yang Saksi bawa dengan berkata: "Ji aku minjam motormu ya, mau manen sawit nenekku" kemudian Saksi berkata: "Yaudah kau pakeklah" saat itu juga Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa sekira pukul 17.00 WIB saat itu Saksi hendak pulang ke rumah Saksi tetapi Terdakwa masih belum pulang, Saksipun mencoba menghubungi keluarga Saksi agar dijemput di rumah Terdakwa. Sekira pukul 19.00 WIB Saksi kembali ke rumah Terdakwa untuk menanyakan sepeda motornya yang dipinjam Terdakwa, setibanya Saksi di rumah Terdakwa Saksi berjumpa dengan kakak Terdakwa dan bertanya: "Kak, Joy udah pulang?" lalu kakak Terdakwa berkata: "Belum pulang Ji" selanjutnya Saksi mencari keberadaan Terdakwa di Desa Beligan. Pada saat sedang mencari keberadaan Terdakwa, Saksi mampir ke salah satu warung dan ada beberapa orang masyarakat yang sedang menceritakan ada yang kehilangan buah kelapa sawit, di-*posting*-an foto di Facebook, Saksi melihat sepeda motor milik Saksi. Mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung pulang ke rumah dan memberitahukan kepada orang tua Saksi apa yang telah Saksi ketahui dan Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa diamankan di Polsek Kelayang. Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Saksi datang ke Polsek Kelayang untuk menanyakan sepeda motor milik Saksi akan tetapi sepeda motor milik Saksi tersebut tidak bisa diambil karena menjadi barang bukti perkara pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenali Saksi Marjoy yang merupakan teman Saksi;
 - bahwa Terdakwa jarang meminjam sepeda motor milik Saksi dan biasanya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi hanya membeli rokok akan tetapi pada saat itu Saksi kasihan kepada Terdakwa Saksipun meminjamkan sepeda motor milik orang tua Saksi kepada Terdakwa karena alasan ingin memanen buah kelapa sawit milik neneknya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Marjoy alias Joy bin Juliadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil tandan buah sawit milik Saksi Slamet Riyadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di areal kebun kelapa sawit milik Saksi Slamet Riyadi di Desa Talang Suka Maju Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa tandan buah kelapa sawit yang diambil sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) janjang;
 - Bahwa yang mempunyai ide pertama sekali untuk melakukan pengambilan tandan buah kelapa sawit milik Saksi Slamet Riyadi tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa peran Saksi dalam melakukan pengambilan buah kelapa sawit adalah Saksi sebagai tukang panen buah kelapa sawit dari batangnya, sedangkan Terdakwa bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit;
 - Bahwa 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan adalah milik Terdakwa, 1 (satu) buah senter kepala adalah milik Saksi, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit tanpa plat nomor Polisi warna hitam adalah milik Saksi Fahri Arozi;
 - Bahwa rencananya buah kelapa sawit yang diambil untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi dua untuk memenuhi kebutuhan hidup;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Slamet Riyadi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Marjoy bersama dengan Terdakwa mengambil tandan buah sawit milik Saksi Slamet Riyadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di areal kebun kelapa sawit milik Saksi Slamet Riyadi di Desa Talang Suka Maju Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa tandan buah kelapa sawit yang diambil sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) janjang;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama sekali untuk melakukan pengambilan tandan buah kelapa sawit milik Saksi Slamet Riyadi tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saksi Marjoy dalam melakukan pengambilan buah kelapa sawit adalah sebagai tukang panen buah kelapa sawit dari batangnya, sedangkan Terdakwa bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit;
- Bahwa 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan adalah milik Terdakwa, 1 (satu) buah senter kepala adalah milik Saksi Marjoy, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit tanpa plat nomor Polisi warna hitam adalah milik Saksi Fahri Arozi;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit yang diambil untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi dua untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa Saksi Marjoy dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Slamet Riyadi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Marjoy bersama dengan Terdakwa mengambil tandan buah sawit milik Saksi Slamet Riyadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di areal kebun kelapa sawit milik Saksi Slamet Riyadi di Desa Talang Suka Maju Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa tandan buah kelapa sawit yang diambil sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) jantang;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama sekali untuk melakukan pengambilan tandan buah kelapa sawit milik Saksi Slamet Riyadi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa peran Saksi Marjoy dalam melakukan pengambilan buah kelapa sawit adalah sebagai tukang panen buah kelapa sawit dari batangnya, sedangkan Terdakwa bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit;
- Bahwa 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan adalah milik Terdakwa, 1 (satu) buah senter kepala adalah milik Saksi Marjoy, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit tanpa plat nomor Polisi warna hitam adalah milik Saksi Fahri Arozi;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit yang diambil untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi dua untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa Saksi Marjoy dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Slamet Riyadi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Rgt



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Slamet Riyadi mengalami kerugian sejumlah Rp2.902.000,00 (dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Dakwaan Pertama Pasal 363 ayat (1) ke-4 atau Dakwaan Kedua Pasal 362 KUHP atau Dakwaan Ketiga Pasal 480 ke-1 KUHP, dengan demikian setelah memperhatikan fakta-fakta persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah ditujukan kepada subjek hukum dalam kaidah hukum pidana yaitu pelaku sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku haruslah merupakan orang yang sehat secara batin dan lahiriahnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yaitu **ZULFAN IRWANSYAH alias IVAN bin HERDIANTO** yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan ternyata Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;



Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagai berikut:

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu memindahkan dari tempat semula ke tempat lain atau apabila suatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah barang yang mempunyai harga, bernilai bagi pemiliknya, atau memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” menurut Koster Henke (komentar W.v.S), adalah dengan mengambil saja belum merupakan pencurian karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya yang bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” adalah menghendaki berbuat sesuatu terhadap suatu barang seolah-olah barang itu adalah miliknya, sedangkan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini hukum positif;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta, Saksi Marjoy bersama dengan Terdakwa mengambil tandan buah sawit milik Saksi Slamet Riyadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di areal kebun kelapa sawit milik Saksi Slamet Riyadi di Desa Talang Suka Maju Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu. Bahwa tandan buah kelapa sawit yang diambil sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) janjang;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide pertama sekali untuk melakukan pengambilan tandan buah kelapa sawit milik Saksi Slamet Riyadi tersebut adalah Terdakwa. Bahwa peran Saksi Marjoy dalam melakukan pengambilan buah kelapa sawit adalah sebagai tukang panen buah kelapa sawit dari batangnya, sedangkan Terdakwa bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan adalah milik Terdakwa, 1 (satu) buah senter kepala adalah milik Saksi Marjoy, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit tanpa plat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Polisi warna hitam adalah milik Saksi Fahri Arozi. Bahwa rencananya buah kelapa sawit yang diambil untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi dua untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahwa Saksi Marjoy dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Slamet Riyadi. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Slamet Riyadi mengalami kerugian sejumlah Rp2.902.000,00 (dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah terbukti mengambil barang milik orang lain dengan tanpa seizin dari pemiliknya sehingga perpindahan barang terjadi oleh sebab yang tidak halal atau disebut dengan sebab-sebab melawan hukum, oleh sebab itu unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan Saksi Marjoy sejak awal perencanaan hingga perbuatan pengambilan buah kelapa sawit selesai dilaksanakan, oleh sebab itu telah jelas dan terang perbuatan dilakukan oleh dua orang hingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dengan terpenuhinya unsur kedua dan ketiga, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga oleh karena itu telah terpenuhi pula unsur kesatu "Barang siapa" bahwa benar Terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana, oleh karena itu maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFAN IRWANSYAH alias IVAN bin HERDIANTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh kami Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Meidiasari Amalia Nur Handini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)